



P U T U S A N

NOMOR : 338 / PID/2017/PT.DKI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKA SINTO KASIH TJIA**
Tempat lahir : Pontianak.
Umur / tanggal lahir : 62 Tahun / 6 Agustus 1955.
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Apartemen Kedoya Elok N 2003
RT/RW 11/004 Kel Kedoya Selatan,
Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Swasta/Pengusaha.

Terdakwa ditahan Kota :

1. Ditangkap oleh Penyidik Kepolisian 13 Februari 2017.
2. Oleh Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan 4 Maret 2017 dalam Rumah Tahanan Negara;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak 5 Maret 2017 sampai dengan 13 April 2017 dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan 2 Mei 2017 dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan 1 Juni 2017 dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan 24 Juni 2017 dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Majelis Hakim mengalihkan status penahanan Terdakwa dari Tahanan, Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan 24 Juni 2017.
8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan 23 Agustus 2017 dalam status Tahanan Kota;

H 1 Put. No. 338/PID /2017/PT.DKI



9. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (tahap I) sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017 dalam status tahanan kota;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, terhitung sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan 13 Desember 2017.
11. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa Ia terdakwa **EKA SINTO KASIH TJIA** pada tanggal 2 September 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Bank Mayapada, Tbk Maya pada Tower Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa mulanya pada bulan September 2013, terdakwa mendatangi Kantor Bank Mayapada di Jalan Jenderal Sudirman untuk bertemu saksi DANIEL LIMARAN selaku Pembina Pimpinan Cabang Bank Mayapada untuk menanyakan pembukaan permohonan pinjaman kredit di Bank Mayapada. Selanjutnya setelah diberi penjelasan mengenai pinjaman kredit di Bank Mayapada, terdakwa

H 2 Put. No. 338/PID /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bermaksud mengajukan permohonan kredit sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) untuk jangka waktu 1 tahun yang akan digunakan untuk membangun 35 ruko di daerah Cilegon Banten.

- Bahwa untuk meyakinkan pihak Bank Mayapada, maka Terdakwa pada tanggal 2 September 2013 menyerahkan beberapa persyaratan antara lain : RAB (rancangan anggaran biaya) untuk pembangunan 35 (tiga puluh lima) unit Ruko, dan foto copy sertifikat hak milik seluas 12.430 m² (dua belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) yang akan dijadikan pembangunan Ruko yang terletak di Desa Cibeber Kec. Cibeber Cilegon Serang Banten. Terdakwa juga mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Kredit dengan nomor : 087/CB-BMI/IX/13 pada tanggal 2 September 2013 dengan jenis Pinjaman Rekening Koran (PRK).
- Bahwa kemudian Saksi JEPRI HARTONO selaku Team Leader Marketing di Bank Mayapada Sudirman bersama dengan Saksi DANIEL LIMARAN melakukan Laporan Kunjungan (On the spot) ke Desa Cibeber Kec. Cibeber Cilegon Serang Banten untuk memeriksa tanah dan daratan seluas 12.430 m² (dua belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) yang akan dijadikan pembangunan Ruko sesuai dengan Formulir Pengajuan Kredit yang dilakukan oleh Terdakwa. Atas kunjungan tersebut kemudian dibuatkan Memorandum Analisa kredit dengan Nomor : No. 087/MAK/CB-BMI/IX/13 yang ditunjukan kepada Direksi Bank Mayapada untuk dilakukan analisa apakah kredit dapat disetujui atau tidak oleh pimpinan Direksi Bank Mayapada. Kemudian Pada tanggal 3 Oktober 2016, pihak Bank Mayapada menyetujui pengajuan kredit yang diajukan oleh Terdakwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kredit Nomor : 0416/SKK/X/2013 yang ditandatangani oleh pimpinan yaitu : Sdr. HARIYONO TJAHJARIJADI, sdr. VINSENSIUS CHANDRA dan sdr. DANIEL LIMARAN. Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2013, dana pinjaman terdakwa dalam bentuk PRK sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah) diterima oleh terdakwa dengan ditempatkan di Rekening Giro Bank Mayapada milik terdakwa dengan nomor : 10030020162 atas nama EKA SINTO KASIH TJIA.

H 3 Put. No. 338/PID /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2013, dana yang seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan Ruko di daerah Banten, justru dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang terdakwa sebesar Rp. 12.122.000.000,- (dua belas milyar seratus dua puluh dua juta rupiah) pada PT. Tambang Harapan, dengan cara memberikan 4 lembar bilyet giro dengan rincian sebagai berikut :
 1. Bilyet Giro Nomor 414601 diklirkan melalui Bank Nobu tanggal 7 Oktober 2013 senilai Rp. 522.000.000,- (lima ratus dua puluh dua juta rupiah).
 2. Bilyet Giro Nomor 414602 diklirkan melalui Bank Nobu tanggal 7 Oktober 2013 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
 3. Bilyet Giro Nomor 414603 diklirkan melalui Bank Nobu tanggal 7 Oktober 2013 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
 4. Bilyet Giro Nomor 414604 diklirkan melalui Bank Nobu tanggal 7 Oktober 2013 senilai Rp. 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2014, terdakwa menjual tanah dan daratan seluas 12.430 m² (dua belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Cibeber Kec. Cibeber Cilegon Serang Banten sebagai tempat yang akan dipergunakan untuk pembanguann Ruko sebagaimana RAB dalam permohonan kredit kepada Bank Mayapada. Dimana hasil dari penjualan tanah dan daratan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yakni pembiayaan operasional PT. Graha Makmur Persada milik terdakwa dan sebagian lagi digunakan oleh terdakwa untuk membayar bunga pinjaman untuk meyakinkan pihak Bank Mayapada bahwa pinjaman kredit telah sesuai dengan peruntukannya untuk membangun Ruko.
- Kemudian pada saat PRK milik terdakwa sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) tersebut jatuh tempo pada bulan Oktober 2014, terdakwa tidak membayar pinjaman tersebut. Akan tetapi terdakwa mengajukan perpanjangan pinjaman kredit untuk jangka waktu 1 tahun hingga Oktober 2015 dengan cara meyakinkan Bank Mayapada dengan cara memberikan jaminan berupa Rumah yang terletak di Jatibening Pondok Gede Bekasi dengan sertifikat Hak Milik Nomor 9636 dan 9646. Atas hal

H 4 Put. No. 338/PID /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka PRK milik terdakwa diperpanjang selama 1 (satu) tahun, hingga jauh tempo pada Bulan Oktober 2015.

- Selanjutnya sejak bulan Maret 2015, terdakwa tidak lagi membayar pinjaman maupun bunga dari PRK Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) tersebut. Atas hal tersebut, Bank Mayapada telah mengirimkan Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 (tiga) kali yakni : SP I pada tanggal 5 Februari 2015, SP II tanggal 6 Mei 2015 dan SP III TANGGAL 27 Juli 2015. Bahwa hingga saat ini, terdakwa tidak melakukan kewajibannya untuk melunasi pinjaman kredit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Mayapada pihak Bank Mayapada mengalami kerugian dengan total sekitar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), atau berkisar dari jumlah tersebut.

----- Perbuatan la terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana** -----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa la terdakwa **EKA SINTO KASIH TJIA** pada tanggal 2 September 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Bank Mayapada, Tbk Mayapada Tower Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa mulanya pada bulan September 2013, terdakwa mendatangi Kantor Bank Mayapada di Jalan Jenderal Sudirman untuk bertemu saksi DANIEL LIMARAN selaku Pembina Pimpinan Cabang Bank Mayapada untuk menanyakan pembukaan permohonan pinjaman kredit di Bank Mayapada. Selanjutnya setelah diberi penjelasan mengenai pinjaman kredit di Bank Mayapada, terdakwa menyatakan bermaksud mengajukan permohonan kredit sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) untuk jangka waktu 1

H 5 Put. No. 338/PID /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang akan digunakan untuk membangun 35 ruko di daerah Cilegon Banten.

- Bahwa untuk meyakinkan pihak Bank Mayapada, maka Terdakwa pada tanggal 2 September 2013 menyerahkan beberapa persyaratan antara lain : RAB (rancangan anggaran biaya) untuk pembangunan 35 (tiga puluh lima) unit Ruko, dan foto copy sertifikat hak milik seluas 12.430 m² (dua belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) yang dijadikan pembangunan Ruko yang terletak di Desa Cibeber Kec. Cibeber Cilegon Serang Banten. Terdakwa juga mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Kredit dengan nomor : 087/CB-BMI/IX/13 pada tanggal 2 September 2013 dengan jenis Pinjaman Rekening Koran (PRK).
- Bahwa kemudian Saksi JEPRI HARTONO selaku Team Leader Marketing di Bank Mayapada Sudirman bersama dengan Saksi DANIEL LIMARAN melakukan Laporan Kunjungan (On the spot) ke Desa Cibeber Kec. Cibeber Cilegon Serang Banten untuk memeriksa tanah dan daratan seluas 12.430 m² (dua belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) yang akan dijadikan pembangunan Ruko sesuai dengan Formulir Pengajuan Kredit yang dilakukan oleh Terdakwa. Atas kunjungan tersebut kemudian dibuatkan Memorandum Analisa kredit dengan Nomor : No. 087/MAK/CB-BMI/IX/13 yang ditunjukkan kepada Direksi Bank Mayapada untuk dilakukan analisa apakah kredit dapat disetujui atau tidak oleh pimpinan Direksi Bank Mayapada. Kemudian Pada tanggal 3 Oktober 2016, pihak Bank Mayapada menyetujui pengajuan kredit yang diajukan oleh Terdakwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kredit Nomor : 0416/SKK/X/2013 yang ditandatangani oleh pimpinan yaitu : Sdr. HARIYONO TJAHJARIJADI, sdr. VINSENSIUS CHANDRA dan sdr. DANIEL LIMARAN. Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2013, dana pinjaman terdakwa dalam bentuk PRK sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah) diterima oleh terdakwa dengan ditempatkan di Rekening Giro Bank Mayapada milik terdakwa dengan nomor : 10030020162 atas nama EKA SINTO KASIH TJIA.
- Selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2013, dana yang seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan Ruko di daerah Banten, justru

H 6 Put. No. 338/PID /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang terdakwa sebesar Rp. 12.122.000.000,- (dua belas milyar seratus dua puluh dua juta rupiah) pada PT. Tambang Harapan, dengan cara memberikan 4 lembar bilyet giro dengan rincian sebagai berikut :

1. Bilyet Giro Nomor 414601 diklringkan melalui Bank Nobu tanggal 7 Oktober 2013 senilai Rp. 522.000.000,- (lima ratus dua puluh dua juta rupiah).
 2. Bilyet Giro Nomor 414602 diklringkan melalui Bank Nobu tanggal 7 Oktober 2013 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
 3. Bilyet Giro Nomor 414603 diklringkan melalui Bank Nobu tanggal 7 Oktober 2013 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
 4. Bilyet Giro Nomor 414604 diklringkan melalui Bank Nobu tanggal 7 Oktober 2013 senilai Rp. 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2014, terdakwa menjual tanah dan darata seluas 12.430 m² (dua belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Cibeber Kec. Cibeber Cilegon Serang Banten sebagai tempat yang akan dipergunakan untuk pembanguann Ruko sebagaimana RAB dalam permohonan kredit kepada Bank Mayapada. Dimana hasil dari penjualan tanah dan daratan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya yakni pembiayaan operasional PT. Graha Makmur Persada milik terdakwa dan sebagian lagi digunakan oleh terdakwa untuk membayar bunga pinjaman PRK untuk meyakinkan pihak Bank Mayapada bahwa pinjaman kredit telah sesuai dengan peruntukannya untuk membangun Ruko.
 - Kemudian pada saat PRK milik terdakwa sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) tersebut jatuh tempo pada bulan Oktober 2014, terdakwa tidak membayar pinjaman tersebut. Akan tetapi terdakwa mengajukan perpanjangan pinjaman kredit untuk jangka waktu 1 tahun hingga Oktober 2015 dengan cara meyakinkan Bank Mayapada dengan cara memberikan jaminan berupa Rumah yang terletak di Jatibening Pondok Gede Bekasi dengan sertifikat Hak Milik Nomor 9636 dan 9646. Atas hal tersebut, maka PRK milik terdakwa diperpanjang selama 1 (satu) tahun, hingga jatuh tempo pada Bulan Oktober 2015.

H 7 Put. No. 338/PID /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sejak bulan Maret 2015, terdakwa tidak lagi membayar pinjaman maupun bunga dari PRK Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) tersebut. Atas hal tersebut, Bank Mayapada telah mengirimkan Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 (tiga) kali yakni : SP I pada tanggal 5 Februari 2015, SP II tanggal 6 Mei 2015 dan SP III tanggal 27 Juli 2015. Bahwa hingga saat ini, terdakwa tidak melakukan kewajibannya untuk melunasi pinjaman kredit tersebut.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Mayapada pihak Bank Mayapada mengalami kerugian dengan total sekitar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), atau berkisar dari jumlah tersebut.
- Perbuatan la terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana** -----

ATAU :

KETIGA :

- Bahwa la terdakwa **EKA SINTO KASIH TJIA** pada tanggal 2 September 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Bank Mayapada, Tbk Mayapada Tower Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana,* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa mulanya pada bulan September 2013, terdakwa mendatangi Kantor Bank Mayapada di Jalan Jenderal Sudirman untuk bertemu saksi DANIEL LIMARAN selaku Pembina Pimpinan Cabang Bank Mayapada untuk menanyakan pembukaan permohonan pinjaman kredit di Bank Mayapada. Selanjutnya setelah diberi penjelasan mengenai pinjaman kredit di Bank Mayapada, terdakwa menyatakan bermaksud mengajukan permohonan kredit sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) untuk jangka waktu 1

H 8 Put. No. 338/PID /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang akan digunakan untuk membangun 35 ruko di daerah Cilegon Banten.

- Bahwa untuk meyakinkan pihak Bank Mayapada, maka Terdakwa pada tanggal 2 September 2013 menyerahkan beberapa persyaratan antara lain : RAB (rancangan anggaran biaya) untuk pembangunan 35 (tiga puluh lima) unit Ruko, dan foto copy sertifikat hak milik seluas 12.430 m² (dua belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) yang akan dijadikan pembangunan Ruko yang terletak di Desa Cibeber Kec. Cibeber Cilegon Serang Banten. Terdakwa juga mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Kredit dengan nomor : 087/CB-BMI/IX/13 pada tanggal 2 September 2013 dengan jenis Pinjaman Rekening Koran (PRK).
- Bahwa kemudian Saksi JEPRI HARTONO selaku Team Leader Marketing di Bank Mayapada Sudirman bersama dengan Saksi DANIEL LIMARAN melakukan Laporan Kunjungan (On the spot) ke Desa Cibeber Kec. Cibeber Cilegon Serang Banten untuk memeriksa tanah dan daratan seluas 12.430 m² (dua belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) yang akan dijadikan pembangunan Ruko sesuai dengan Formulir Pengajuan Kredit yang dilakukan oleh Terdakwa. Atas kunjungan tersebut kemudian dibuatkan Memorandum Analisa kredit dengan Nomor : No. 087/MAK/CB-BMI/IX/13 yang ditunjukkan kepada Direksi Bank Mayapada untuk dilakukan analisa apakah kredit dapat disetujui atau tidak oleh pimpinan Direksi Bank Mayapada. Kemudian Pada tanggal 3 Oktober 2016, pihak Bank Mayapada menyetujui pengajuan kredit yang diajukan oleh Terdakwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kredit Nomor : 0416/SKK/X/2013 yang ditandatangani oleh pimpinan yaitu : Sdr. HARIYONO TJAHHARIJADI, sdr. VINSENSIUS CHANDRA dan saksi DANIEL LIMARAN. Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2013, dana pinjaman terdakwa dalam bentuk PRK sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah) diterima oleh terdakwa dengan ditempatkan di Rekening Giro Bank Mayapada milik terdakwa dengan nomor : 10030020162 atas nama EKA SINTO KASIH TJIA.
- Selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2013, dana yang seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan Ruko di daerah Banten, justru

H 9 Put. No. 338/PID /2017/PT.DKI



dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang terdakwa sebesar Rp. 12.122.000.000,- (dua belas milyar seratus dua puluh dua juta rupiah) pada PT. Tambang Harapan, dengan cara memberikan 4 lembar bilyet giro dengan rincian sebagai berikut :

1. Bilyet Giro Nomor 414601 diklringkan melalui Bank Nobu tanggal 7 Oktober 2013 senilai Rp. 522.000.000,- (lima ratus dua puluh dua juta rupiah).
 2. Bilyet Giro Nomor 414602 diklringkan melalui Bank Nobu tanggal 7 Oktober 2013 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
 3. Bilyet Giro Nomor 414603 diklringkan melalui Bank Nobu tanggal 7 Oktober 2013 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
 4. Bilyet Giro Nomor 414604 diklringkan melalui Bank Nobu tanggal 7 Oktober 2013 senilai Rp. 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2014, terdakwa menjual tanah dan darata seluas 12.430 m² (dua belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Cibeber Kec. Cibeber Cilegon Serang Banten sebagai tempat yang akan dipergunakan untuk pembangunan Ruko sebagaimana RAB dalam permohonan kredit kepada Bank Mayapada. Dimana hasil dari penjualan tanah dan daratan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yakni pembiayaan operasional PT. Graha Makmur Persada milik terdakwa dan sebagian lagi digunakan oleh terdakwa untuk membayar bunga pinjaman PRK meyakinkan pihak Bank Mayapada bahwa pinjaman kredit telah sesuai dengan peruntukannya untuk membangun Ruko.
 - Kemudian pada saat PRK milik terdakwa sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) tersebut jatuh tempo pada bulan Oktober 2014, terdakwa tidak membayar pinjaman tersebut. Akan tetapi terdakwa mengajukan perpanjangan pinjaman kredit untuk jangka waktu 1 tahun hingga Oktober 2015 dengan cara meyakinkan Bank Mayapada dengan cara memberikan jaminan berupa Rumah yang terletak di Jatibening Pondok Gede Bekasi dengan sertifikat Hak Milik Nomor 9636 dan 9646. Atas hal tersebut, maka PRK milik terdakwa diperpanjang selama 1 (satu) tahun, hingga jauh tempo pada Bulan Oktober 2015.
 - Selanjutnya sejak bulan Maret 2015, terdakwa tidak lagi membayar pinjaman maupun bunga dari PRK Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas

H 10 Put. No. 338/PID /2017/PT.DKI



milyar rupiah) tersebut. Atas hal tersebut, Bank Mayapada telah mengirimkan Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 (tiga) kali yakni : SP I pada tanggal 5 Februari 2015, SP II tanggal 6 Mei 2015 dan SP III TANGGAL 27 Juli 2015. Bahwa hingga saat ini, terdakwa tidak melakukan kewajibannya untuk melunasi pinjaman kredit tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Mayapada pihak Bank Mayapada mengalami kerugian dengan total sekitar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), atau berkisar dari jumlah tersebut.

----- Perbuatan la terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** ;-----

2. Surat tuntutan pidana penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa EKA SINTO KASIH TJIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 372 KUHP. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKA SINTO KASIH TJIA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bendel Copy sesuai asli Memorandum Analisa Kredit No. 087/MAK/CB-BMI/IX13 tanggal 2 September 2013 1 (satu) Bendel Copy sesuai asli Memorandum Analisa Kredit No.087/MAK/CB-BMI/IX13 tanggal 2 September 2013.
 - 2) 2 (dua) lembar Copy sesuai asli Formulir Permohonan Kredit Nomor : 087/CB-BMI/IX/13 tanggal 2 September 2013.
 - 3) 1 (satu) bundle Copy sesuai asli 3 (tiga) sertifikat Nomor : SHM No. 292, SHM No. 291 dan SHM No. 603 Kabupaten Serang Jawa Barat atas nama terdakwa EKA SINTO KASIH TJIA dengan total luas 12.430 M2 (dua betas ribu empat ratus tiga puluh.
 - 4) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Peringatan ke- 1 No. 013/Ext/CB-BMI/II/15 tanggal 5 Februari 2015.
 - 5) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Peringatan ke- 2 No. 048/Ext/CB-

H 11 Put. No. 338/PID /2017/PT.DKI



BMI/V/15 tanggal 6 Mei 2015.

6) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Peringatan ke- 3 No. 121/Ext/CB-BMI/VII/15 tanggal 27 Juli 2015.

7) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Surat Hutang Nomor : 24 tanggal 4 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris HANDI PUTRANTO WILAMARTA, SH, MH.

8) 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai asli Surat Keputusan Kredit Nomor :0416/SKK/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013.

9) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Akta Persesuaian Nomor: 11 tanggal 12 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris MULYANI SANTOSO, SH.

tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 526/Pid.B./2017/PN.Jkt.Sel tanggal 8 November 2017 yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **EKA SINTO KASIH TJIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKA SINTO KASIH TJIA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut di atas;
4. Memerintahkan untuk tetap menahan Terdakwa dalam status Tahanan Kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bendel Copy sesuai asli Memorandum Analisa Kredit No. 087/MAK/CB-BMI/IX13 tanggal 2 September 2013 1 (satu) Bendel Copy sesuai asli Memorandum Analisa Kredit No.087/MAK/CB-BMI/IX13 tanggal 2 September 2013.
 - 2) 2 (dua) lembar Copy sesuai asli Formulir Permohonan Kredit Nomor : 087/CB-BMI/IX/13 tanggal 2 September 2013.
 - 3) 1 (satu) bundle Copy sesuai asli 3 (tiga) sertipikat Nomor : SHM

H 12 Put. No. 338/PID /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 292, SHM No. 291 dan SHM No. 603 Kabupaten Serang Jawa Barat atas nama terdakwa EKA SINTO KASIH TJIA dengan total luas 12.430 M2 (dua betas ribu empat ratus tiga puluh.

- 4) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Peringatan ke- 1 No. 013/Ext/CB-BMI/II/15 tanggal 5 Februari 2015.
- 5) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Peringatan ke- 2 No. 048/Ext/CB-BMI/V/15 tanggal 6 Mei 2015.
- 6) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Peringatan ke- 3 No. 121/Ext/CB-BMI/VII/15 tanggal 27 Juli 2015.
- 7) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Surat Hutang Nomor : 24 tanggal 4 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris HANDI PUTRANTO WILAMARTA, SH, MH.
- 8) 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai asli Surat Keputusan Kredit Nomor :0416/SKK/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013.
- 10) 1 (satu) bundel Copy sesuai asli Akta Persesuaian Nomor: 11 tanggal 12 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris MULYANI SANTOSO, SH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 79/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Nopember 2017 yang dibuat oleh I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 526/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 08 Nopember 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Desember 2017 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI ; -----

H 13 Put. No. 338/PID /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori Banding pada tanggal 9 Januari 2018 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang. Bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan tersebut dengan alasan selengkapnya seperti tersebut dalam memori bandingnya tanggal 9 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang sama-sama diakui sebagai fakta hukum adalah pengikatan kredit yang diajukan oleh terdakwa di Bank Mayapada nyata-nyata tidak dipergunakan sesuai dengan tujuannya melainkan transfer ke PT Harapan sebagaimana dalam surat tuntutan pada halaman 11-12 ;-----
- Terdakwa memperlakukan seolah olah miliknya sendiri ;-----
- Bahwa Terdakwa menjual tanah tempat yang akan dipergunakan untuk pembangunan Ruko sebagaimana RAB dalam permohonan kredit kepada Bank Mayapada ;-----

Berdasarkan hal tersebut mohon agar Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan perkara ini yang amarnya seperti tersebut dalam surat tuntutan pidana Penuntut Umum dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan memeriksa kembali dengan seksama berkas perkara banding yang meliputi, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 526/Pid.B /2017/ PN.Jkt.Sel tanggal 8 November 2017, memori banding, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**PENIPUAN**" maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini; ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang berpendapat

H 14 Put. No. 338/PID /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan oleh karena itu keberatan Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor.526/Pid.B /2017/ PN.Jkt.Sel tanggal 8 November 2017 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal dalam Pasal 378 KUHPidana Undang-Undang No.8 Tahun 1981,tentang KUHP serta peraturan, perundang –undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;--

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ; -----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 526/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 8 November 2017 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **15 Januari 2018** oleh kami : **Sudirman WP, SH, MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Daniel Dalle Pairunan, SH,MH** dan **Benar Karo-Karo, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 338/Pid/2017/PT.DKI. tanggal 29 Desember 2017 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **25 Januari 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota

H 15 Put. No. 338/PID /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh : **NY. NANIK WINARSIH, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut berdasarkan penetapan Panitera No.526/Pid/2017/ PT.DKI tanggal 29 Desember 2017 , tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH,MH**

SUDIRMAN. WP, SH, MH

2, **BENAR KARO KARO, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI,

NY. NANIK WINARSIH,SH.MH

H 16 Put. No. 338/PID /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)